

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum, kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum sekaligus menghindari terjadinya sengketa serta memberikan sumbangan bagi penyelesaian perkara secara mudah dan cepat.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang sah untuk menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum. Akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum merupakan sebagai alat bukti yang sah terkuat dan terpenuh serta mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Akta merupakan surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Keharusan adanya

---

<sup>1</sup>Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.19

tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau *mengindividualisir* sebuah akta.<sup>2</sup>

Secara teoritis akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa. Secara yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat akta tersebut dibuatnya. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan unsur dari akta otentik, yaitu:<sup>3</sup>

- (1) akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum,
- (2) akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum dan ,
- (3) akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat akta tersebut dibuat.

Otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup dibuat oleh Pejabat apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat (Notaris) saja. Namun juga ada cara membuat akta otentik haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya

---

<sup>2</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 142-143

<sup>3</sup> Anshori, *Op.cit*, hlm.18

atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikecualikan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik tersebut diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang” .

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaan dalam membuat akta, ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuat, secara perdata maupun pidana, secara yuridis perbuatan melawan hukum memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan jabatan notaris.

---

<sup>4</sup> Gunardi dan Gunawan, *Kitab Undang-undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. ix.

Mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai dengan kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan bertentangan dengan kepatutan, bila seseorang dalam perbuatannya mengabaikan kepentingan orang lain lalu membiarkan kepentingan orang lain terlanggar. Maka berdasarkan konstruksi yuridis perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa apabila notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau para pihak yang menghadap di dalam suatu pembuatan akta, apabila diketahui bahwa perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum dan terbukti, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban, secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapan notaris.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, seorang notaris tidak bertanggungjawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil. Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya perlu kehati-hatian. Tanggungjawab notaris secara pidana atas akta yang dibuat adalah untuk

---

<sup>5</sup>Anshori, *Op.cit*, hlm.47

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.38

menjamin adanya kepastian hukum dan demi keadilan guna memenuhi syarat dari tindak pidana yang terjadi dan erat kaitannya dengan perkara tindak pidana pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dalam konteks mengenai kebenaran materil atas suatu akta. Notaris dalam menjalankan profesinya selaku fasilitator dari para pihak untuk *partij acte*, jika yang melakukan pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik adalah pihak yang membuat akta dan notaris dalam hal ini secara materil tidak terlibat disebabkan kebenaran materil suatu akta pada dasarnya tanggungjawab para pihak, maka secara yuridis keterlibatan notaris dalam tindak pidana yang dilakukan para pihak tidak dapat ditarik ke ranah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana ada apabila terdapat subjek hukum melakukan kesalahan, dengan kata lain tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).<sup>7</sup> Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.<sup>8</sup>

Hubungannya dengan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang, mencari serta mengumpulkan bukti yang

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.40

<sup>8</sup>Pasal 263 ayat (1) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya dalam hal keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak yang kemudian dicantumkan dalam akta otentik dan atau minuta akta yang ada dalam bundel notaris, dapat dijadikan sebagai alat bukti, bahwa para pihak telah memberikan keterangan yang tidak benar berdasarkan alat bukti lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian dalam 3 hal, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

Pertama, kemampuan lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*) akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah, dalam hal ini beban pembuktian ada para pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris, parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa, secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya, jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta,

---

<sup>9</sup> Mertokusumo, *Op. cit*, hlm. 123

maka yang bersangkutan wajib membuktikannya bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi obyek gugatan bukan akta notaris.

Kedua, kemampuan Formal (*Formele Bewijskracht*), akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta, secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (jam) menghadap dan pihak yang menghadap paraf dan tanda tangan para pihak/ penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat / berita acara), dan mencatat keterangan atau pernyataan para pihak / penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (jam) menghadap, membuktikan ketidakbenaran, para pihak yang menghadap, membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris, selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan dihadapan notaris,

dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan, dalam hal para pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik, untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris dan jika para pihak tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Dalam pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika ada para pihak yang merasa dirugikan harus dilakukan gugatan ke Pengadilan umum dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan atau yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (jam) yang tersebut pada awal akta atau merasa tanda tangan yang ada dalam akta bukan tanda tangannya, jika hal tersebut terjadi yang bersangkutan atau menghadap tersebut berhak untuk menggugat notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.<sup>10</sup>

Ketiga, pembuktian materi (*Materiele Bewijskracht*), adalah tentang kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*), keterangan atau pernyataan yang dituangkan / dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara) atau keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan di hadapan notaris dan

---

<sup>10</sup> Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 61.

para pihak harus dinilai benar, perkataan yang kemudian dituangkan / dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan / dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian, jika ternyata pernyataan / keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, Notaris terlepas dari hal semacam itu, dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak. Apabila akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (dihadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris. Laporan terhadap sebuah akta notaris, biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Keterlibatan Notaris dalam suatu perkara pidana pada umumnya disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materil, seperti identitas diri dan lain sebagainya. Namun, tidak menutup mata bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak kriminal pada sebuah akta.<sup>11</sup>

Dulu diawal terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) No.30 Tahun 2004 pada Pasal 15 ayat (2) huruf f , ada ayat

---

<sup>11</sup>Majalah Renvoi, tanggal 3 Maret 2010, nomor 10.82 hlm 7.

yang menyebutkan bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan, akan tetapi di UUJN No.2 Tahun 2014 menghapus kewenangan tersebut, sehingga hanya PPAT satu-satunya profesi yang diberikan melalui kewenangan untuk mengelola masalah pertanahan.

Jika dilihat dalam perakteknya, walaupun di dalam UUJN No.30 Tahun 2004 dimasukkan klausula tentang Notaris untuk membuat akta-akta yang berhubungan dengan pertanahan, namun yang dibuat oleh Notaris hanyalah tentang Peralihan Hak Atas Tanah yang sudah berakhir jangka waktunya dan sudah menjadi tanah Negara.

Keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dalam peristiwa pidana belakangan ini sering kali terdengar ditelinga kita, baik sebagai saksi, tersangka, terdakwa, ataupun sebagai tergugat. PPAT dalam menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak akan menemui permasalahan hukum. Akan tetapi hal ini akan berbeda dengan PPAT yang menjalankan profesinya dengan tidak mengindahkan peraturan, tentu saja akan berhadapan dengan permasalahan hukum yang timbul di kemudian hari.

Dalam pemberian pemahaman hukum, PPAT diwajibkan untuk bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak, seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (e) Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut IPPAT).

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah salah satu profesi yang berwenang juga dalam pembuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Salah satu akta yang merupakan kewenangan dari PPAT adalah Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998. Salah satu peranan Notaris dibidang pertanahan dalam hal ini adalah pada proses pembuatan Pengikatan Jual Beli.

Apabila PPAT dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka PPAT dapat saja diduga secara sengaja/tidak disengaja bersama-sama dengan para pihak atau salah satu pihak untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan menguntungkan para pihak atau salah satu pihak, hal ini tentu saja harus dibuktikan di Pengadilan.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, maka notaris dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. UUJN tidak mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam rangka menjalankan jabatannya. Dalam konteks itu notaris yang lalai membuat akta yang mengakibatkan cacat hukum, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Apalagi diberi sanksi pidana

berdasarkan UUJN yang merupakan payung hukum bagi notaris dalam melaksanakan kewenangannya. Faktanya masih ada notaris yang dilaporkan ke polisi oleh penghadapnya atau pihak-pihak lainnya, karena kelalaian bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya, seperti yang terjadi pada Notaris/PPAT Puji Sunanto di Kota Pekanbaru.

PPAT tersebut diadukan oleh salah satu pihak yang tidak pernah merasa menandatangani AJB yang telah dibuat oleh PPAT tersebut, sehingga mengakibatkan pelapor menderita kerugian karena beralihnya kepemilikan hak milik sertifikat tanah kepada pihak lain.

Dengan adanya aduan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor, maka pihak yang berwenang menetapkan PPAT sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan akta PPAT. Dalam proses penyidikan diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik di kota Medan, bahwa terhadap tanda tangan pelapor, membuktikan bahwa tandatangan pelapor didalam AJB adalah non identik.

Menurut Ahli Pidana pada kasus yang penulis tulis ini yaitu Dr. Erdianto, S.H., M.Hum terhadap hasil laboratorium AJB tersebut dapat digolongkan sebagai yang dipalsukan, yaitu surat yang tergolong pemalsuan intelektual sekaligus pemalsuan materil. Dikatakan pemalsuan intelektual karena isinya adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, yang mana pelapor tidak pernah menjual tanah yang menjadi objek AJB. Dikatakan sebagai pemalsuan materil karena terhadap surat tersebut terdapat pemalsuan tandatangan sehingga seolah-olah benar surat itu asli dan tidak dipalsukan,

sehingga perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan membuat surat palsu sekaligus adanya perbuatan turut serta memalsukan surat terhadap akta otentik yaitu AJB.<sup>12</sup>

Hal tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Adapun unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah:<sup>13</sup>

- a. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- b. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “ dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immaterial);

---

<sup>12</sup><http://sipp.pn-pekanbaru.go.id/detilperkara> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru, diakses pada 26 Maret 2016, pukul 19.35 WIB

<sup>13</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 196

- c. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis bertujuan untuk menganalisis kasus yang menimpa PPAT Puji Sunanto berdasarkan Petikan Putusan Nomor 137/PID.B/2016/PN.PBR, karena dalam pembuatan suatu akta otentik khususnya AJB oleh seorang PPAT memerlukan suatu ketelitian dan kehati-hatian.

PPAT diduga melakukan pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya, khususnya mengenai penandatanganan akta, yang merupakan syarat penting dalam pembuatan suatu akta yang membuat penulis mengangkat judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PPAT DALAM PEMALSUAN AKTA (STUDI KASUS PIDANA NO. 137/PID.B/2016/PN.PBR)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis tulis di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana PPAT yang membuat akta jual beli yang mengandung tindak pidana pemalsuan?
2. Apa akibat hukumnya bagi pemalsuan terhadap sertifikat tanah yang sudah dibaliknamakan dalam hal akta palsu?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban PPAT yang membuat akta jual beli yang mengandung tindak pidana pemalsuan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pemalsuan terhadap sertifikat tanah yang sudah dibaliknamakan dalam hal akta palsu.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis


Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang kenotariatan mengenai pertanggungjawaban pidana PPAT dalam pemalsuan akta.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi PPAT dalam menjalankan profesinya agar tidak terjebak dalam permasalahan hukum khususnya hukum pidana.

### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Apabila dikemudian ditemukan judul yang hampir sama, penulis berkeyakinan terdapat perbedaan dalam rumusan masalah yang penulis buat. Akan tetapi penelitian yang relatif sama yang ingin penulis tulis telah ada menulis sebelumnya oleh:



1. Ika Handayani, dengan judul penelitian “Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan”, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, tahun 2010 dengan mengedepankan perumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam proses penyidikan?
  - b. Bagaimana akibat hukum dari akta notaris yang memuat keterangan palsu?
2. Perdianto, dengan judul penelitian “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Penerbitan Sertifikat Tanah (Studi Kasus Nomor: LP/254/V/2012 SPKT RES Pasbar), Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, tahun 2014 dengan mengedepankan perumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat pada penerbitan sertifikat tanah studi kasus No.LP/254/V/2012 SPKT RES Pasbar ?
  - b. Apakah kendala yang ditemui oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana mengenai pemalsuan surat pada penerbitan sertifikat tanah studi kasus No.LP/254/V/2012 SPKT RES Pasbar ?
  - c. Apakah upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Kabupaten Pasaman Barat dalam menghadapi kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana mengenai pemalsuan surat pada penerbitan sertifikat tanah studi kasus No.LP/254/V/2012 SPKT RES Pasbar ?

Jika, terdapat tulisan yang hampir sama dengan tulisan yang akan diteliti oleh penulis sehingga tulisan atau penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat melengkapi tulisan yang sudah ada sebelumnya.

## **F. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan.

1. Unsur pertanggungjawaban pidana
  - a. Kemampuan bertanggungjawab
  - b. Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik didalam rumusan Undang-Undang. Teori pengetahuan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan arena itu tidak yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

2. Alasan penghapusan pidana

- a. Alasan tidak dipertanggungjawabkannya seseorang terletak pada diri orang itu.
- b. Alasan tidak dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu.

### 3. Unsur-unsur kesalahan

Pertanggungjawaban pidana akibat timbulnya perbuatan melawan hukum pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut atau unsur kesalahan: “ada suatu tindakan (commission atau ommission) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-Undang adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku”.

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab , maka ada dua unsur yaitu:

- (1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya.

Jika unsur tersebut terpenuhi, maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga bisa dipidana. Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Kalau itu tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

Berbicara pertanggungjawaban pidana, maka semuanya akan sangat bergantung dengan adanya suatu tindak pidana (*delik*). Tindak pidana disini, berarti menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Unsur delik terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif, dimana unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu<sup>14</sup> :

1. Suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) ;
2. Suatu akibat (*gevolg*), dan
3. Keadaan atau situasi (*omstrading heid*)

Dimana kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekenings vatbaarheid*)
2. Kesalahan (*schuld*)


Untuk melihat suatu tindak pidana (*delik*) tersebut tidaklah bisa berdiri sendiri-sendiri karena baru akan bermakna apabila ada suatu proses pertanggung jawaban pidana. Artinya, setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana (*delik*) tidak dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan

---

<sup>14</sup>Satochid Kartenegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 119

hukuman pada dirinya, karena agar dapat dijatuhi suatu pidana atau hukuman terhadap diri seseorang maka pada diri orang tersebut harus ada unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bidang pidana, seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) membagi hukuman menjadi dua bentuk yang terdiri atas:

- 
- a. Pidana Pokok,
    - 1. Pidana mati
    - 2. Pidana penjara
    - 3. Kurungan
    - 4. Denda
  - b. Pidana tambahan
    - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
    - 2. Perampasan barang-barang tertentu
    - 3. Pengumuman putusan hakim

Herman Kontorowich, yang ajarannya diperkenalkan Prof. Moeljatno menyebutkan :

“Untuk adanya suatu penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorrassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbarehandlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikan adanya ‘*schuld*’ atau kesalahan subyektif pembuat. ‘*Schuld*’ baru ada sesudah ada ‘*unrecht*’ atau sifat melawan hukum suatu perbuatan”

Pertanggungjawaban pidana sendiri lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan diteruskannya celaan yang subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya<sup>15</sup>.

Kesalahan itu sendiri adalah unsur, bahkan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana kepada seseorang. Kesalahan juga merupakan suatu asas fundamental dalam hukum pidana. Sesuai dengan pandangan dualistis, yang juga dianut Prof. Moeljatno menegaskan semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya dan menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini pada dasarnya untuk mempermudah dalam melakukan sistematisasi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, artinya dapat menggolongkan mengenai unsur mana yang masuk dalam perbuatannya dan unsur mana yang termasuk dalam unsur kesalahannya. Unsur-unsur kesalahan itu sendiri dalam arti luas adalah :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
2. Hubungan bathin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan /dolus atau kelalaian/culpa;
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf;

---

<sup>15</sup>Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, hlm.30

Sebagaimana diungkapkan diatas, dalam rangka membuktikan semua unsur Tindak Pidana, terlebih dahulu harus dipahami adalah sistem Pertanggungjawaban Pidana karena hal ini erat kaitannya dengan penentuan terjadinya suatu tindak pidana serta penentuan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam tindak pidana tersebut. Tak kalah pentingnya adalah dalam menentukan kesalahan dan atau kesengajaan tersebut harus ada atau mempunyai kehendak dan niat untuk berbuat dari si pembuat atau pelaku itu sendiri.

Selanjutnya, sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, pembuktian akan kehendak untuk berbuat tersebut berkaitan erat dengan syarat yang merupakan kekhususan dari kealpaan yaitu:

1. Tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Pembuktian terhadap syarat pertama dari kealpaan tersebut diletakkan pada hubungan batin terdakwa dengan akibat yang timbul dari perbuatan atau keadaan yang menyertainya. Dalam hal ini, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa itu seharusnya dapat dihindarinya karena seharusnya dapat menduga lebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Memorie Van Toelichting, maka kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui).

Mengenai pengertian pada Memorie van Toelichting tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet

*willen en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah, “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu<sup>16</sup>.

Dr. Chairul Huda, SH, MH, dalam bukunya “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan” (Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana) pada halaman 63 menyebutkan : Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Menurut *Memorie Van Toelichting* (MTV) seseorang dikatakan tidak mampu bertanggungjawab ialah sebagai berikut:

1. Tidak ada kebebasan untuk memilih apakah ia akan melakukan / tidak melakukan suatu perbuatan;
2. Berada didalam keadaan dimana ia tidak menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia mengerti akibat dari perbuatannya.

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.13

Bahwa, untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai *strafbarehandeling*. Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pemidanaan (celaan) kepada diri terdakwa.

Dari beberapa prinsip-prinsip hukum di atas, keyakinan hakim merupakan prinsip yang paling dominan, bahkan dapat dikatakan, merupakan kekuasaan absolut dari hakim itu sendiri. Hal ini sebagaimana didukung Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

## **b. Teori Melawan Hukum<sup>17</sup>**

### **Perspektif Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk

---

<sup>17</sup><http://teori-perbuatan-melawan-hukum.html/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 22.30 WIB

melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal”. Mengenai ukuran daripada keliru atau tidaknya suatu perbuatan tersebut ada dua pendapat yaitu :

1. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang maka disitu ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Dalam pendapat pertama ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang formal.
2. Yang kedua berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) adapula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang materiil.

Akan tetapi jika kita mengikuti pandangan yang materiil maka bedanya dengan pandangan yang formal adalah :

1. Mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.

2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan yang formal sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata nyata barulah menjadi unsur delik.

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata, jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan maka juga tidak perlu dibuktikan.

Adapun konsekuensi daripada pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah sebagai berikut:

- a. Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa.
- b. Jika hakim ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana.

Menurut Jonkers dan Langemeyer dalam hal iu terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*).

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep antara lain:

### 1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>19</sup>

- a. Tanggungjawab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
- b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).
- c. Pemalsuan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan suatu proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau

---

<sup>18</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 48

<sup>19</sup>Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Hukum Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, hlm.10

dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu.

- d. Akta autentik, di dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta autentik dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.<sup>20</sup> Dan untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yang terdiri dari:

### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang menekan kepada materi hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.29

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan/penetapan pengadilan.<sup>21</sup> Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>22</sup> Penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum.

Sedangkan sifat dari penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti.<sup>23</sup> Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan diantaranya:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.105

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011 hlm. 93

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.223

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku, literatur-literatur yang menunjang bahan hukum primer. Untuk lebih jelasnya akan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum antara lain:
  - a. Kamus Umum Bahasa Indonesia.
  - b. Kamus Umum Bahasa Inggris

### 3. Teknik Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan yang dilakukan di:
  1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
  2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
  3. Bahan hukum dari koleksi pribadi
- b. Penelitian yang dilakukandi Kantor Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

### 4. Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua

bahan yang diperlukan yang merupakan bukan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.20